

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pencapaian pembangunan negara sangat bergantung dengan adanya sumber pendapatan yang cukup besar bagi negara. Tanpa itu, pembangunan negara tidak akan tercapai. Penghasilan utama negara berasal dari hasil pemungutan pajak. Menurut undang-undang, pajak digunakan untuk membayar kontribusi wajib individu atau organisasi yang tidak langsung mendapatkan imbalan. Pajak menurunkan laba bersih perusahaan selain menjadi sumber utama pendapatan negara. Pada kenyataannya, kepentingan pembayar pajak dan pemerintah berbeda. Pajak akan menurunkan kemampuan mereka untuk menghasilkan uang, sehingga perusahaan mungkin memutuskan untuk mempertahankan pajak serendah mungkin. Perusahaan menggunakan berbagai strategi hukum untuk menurunkan kewajiban pajak mereka. Penghindaran pajak merupakan tindakan yang salah satunya dilakukan oleh perusahaan. (Wansu & Dura, 2024).

UU RI No. 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa pajak merupakan pembayaran wajib dilakukan individu atau perusahaan kepada pemerintah. Pembayaran ini bersifat wajib dan tidak memberikan manfaat langsung sebagai imbalannya. Uang yang terkumpul dari pajak digunakan untuk keperluan pemerintah guna membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menggunakan pajak untuk membantu negara tumbuh dan untuk hidup lebih baik agar semua orang di berbagai bidang. Pajak adalah uang yang dikumpulkan oleh pemerintah untuk

membantu meningkatkan kehidupan masyarakat dan mendukung pertumbuhan negara di berbagai bidang.

Tabel 1.1 Penerimaan APBN

Sumber Penerimaan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Penerimaan Perpajakan	1.518.789,8	1.546.141	1.285.136	1.547.841	2.034.552	2.021.224
Penerimaan Negara Bukan Pajak	409.320,2	409.000	343.814	458.493	595.595	441.392
Penerimaan Hibah	15.564,9	5.500	18.833	5.013	5.696	409
Jumlah	1.943.674,9	1.960.641	1.647.783	2.011.347	2.635.843	2.463.025

Sumber: APBN (2024)

Berdasarkan informasi pada Tabel 1.1 tersaji penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan negara terbesar. Pada kondisi normal, pendapatan negara cenderung meningkat setiap tahunnya, namun mengalami penurunan di tahun 2020. Penurunan ini terjadi sebab adanya *covid-19* yang menyebabkan pendapatan perusahaan menurun. Di tengah-tengah penyebaran tersebut, latihan perusahaan mulai berkurang, yang menyebabkan berkurangnya transaksi. Namun, perusahaan masih harus membayar gaji karyawan dan biaya operasional. Oleh karena itu, perusahaan mencari cara untuk mengurangi biaya, termasuk dalam hal pajak, agar tetap produktif.

Perusahaan *consumer non-cyclical* adalah bagian yang cukup stabil, di mana permintaan terhadap produknya cenderung tetap, meskipun ada perubahan dalam kondisi ekonomi. Perusahaan-perusahaan dalam bidang ini, seperti penghasil makanan dan minuman, barang kebutuhan rumah, serta produk perawatan pribadi,

biasanya memiliki jumlah konsumen yang besar dan setia. Entitas bisnis yang bergerak di sektor *consumer non-cyclical* biasanya memiliki aliran kas yang konsisten, sehingga mereka memiliki kapasitas lebih untuk mengatur kewajiban pajak dengan lebih leluasa. Kestabilan finansial ini memberikan peluang yang lebih besar untuk menerapkan strategi penghindaran pajak.

Tax avoidance yakni usaha yang dilaksanakan orang ataupun bisnis untuk memanfaatkan celah hukum perpajakan agar bisa kurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan (Murphy, 2021). *Tax avoidance* adalah strategi yang sah yang digunakan perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar. Dengan memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan, perusahaan bisa mengurangi beban pajak mereka secara legal. Pengelakan pajak dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yakni penghindaran pajak yang sah (*tax avoidance*) dan penghindaran pajak yang melanggar hukum (*tax evading*) (Meila et al., 2023). Penyidik dari *International Monetary Fund* (IMF) menyatakan Indonesia menempati posisi ke-11 dari jumlah keseluruhan 30 negara yang mengalami kerugian sejumlah 6,48 miliar dolar karena praktik penghindaran pajak oleh perusahaan. Banyak kasus pengelakan pajak terjadi di Indonesia, salah satunya adalah saat *British American Tobacco* melakukan penghindaran pajak lewat anak perusahaannya, PT Bentoel Internasional Investama Tbk di tahun 2019. Sebuah organisasi internasional yang tidak memihak bernama *Tax Justice Network* (TJN) telah menyelidiki tuduhan ini, yang telah menyebabkan kerugian pemerintah sejumlah 14 juta dolar per tahun (Wareza, 2019). Selain itu, salah satu contoh perusahaan yang melakukan penghindaran pajak adalah PT Indofood

Sukses Makmur Tbk. Praktik penghindaran pajak dilaporkan mencapai Rp 1,3 miliar. Kasus ini bermula ketika PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) mendirikan sebuah perusahaan baru dan memindahkan aset, kewajiban, serta kegiatan operasional dari *Noodle Division* (Pabrik mie instan) ke PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP). Tindakan ini dianggap sebagai pemekaran usaha untuk menghindari kewajiban pajak. Namun, meskipun ada pemekaran usaha tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tetap memutuskan bahwa perusahaan wajib membayar pajak yang terhutang sebesar Rp 1,3 miliar.

Ada faktor yang dapat mempengaruhi bagaimana cara melakukan penghindaran pajak, seperti seberapa besar sebuah perusahaan atau organisasi. Ukuran perusahaan sangat penting dalam hal penghindaran pajak. Hal ini karena ukuran perusahaan dapat membantu mengklasifikasikan sebuah perusahaan sebagai perusahaan besar atau kecil, berdasarkan berbagai faktor, seperti berapa total aset yang dimilikinya. Ukuran perusahaan diukur untuk melihat seberapa besar perusahaan itu dengan melihat total asetnya. Perusahaan yang tergolong besar memerlukan dana yang besar untuk tetap beroperasi.

Menurut Wansu & Dura (2024), perusahaan besar tentunya lebih mampu dalam mengatur beban pajak, sebaliknya apabila perusahaan tergolong sebagai perusahaan kecil. Perusahaan besar seringkali terlibat dalam transaksi yang lebih rumit, hingga mereka punyai peluang lebih besar untuk mengambil keuntungan dari situasi dalam transaksi sebagai strategi dalam penghindaran pajak. Selain itu, karena mereka dapat memindahkan keuntungan mereka ke perusahaan lain di negara dengan tarif pajak yang tergolong lebih rendah, perusahaan yang

beroperasi di tingkat global biasanya lebih sering menghindari kewajiban pajak daripada perusahaan yang beroperasi di dalam negeri saja. Penelitian (Ismail et al., 2024) menghasilkan ukuran perusahaan berdampak positif pada penghindaran pajak *tax avoidance*. Namun, hasil ini tidak selaras dengan (Wansu & Dura, 2024).

Faktor kedua yang bisa mempengaruhi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak yakni *capital intensity*. Menurut Dwiyanti & Jati (2019), tingkat intensitas modal memiliki dampak positif pada upaya penghindaran pajak. Kemampuan perusahaan menurunkan pajak yang harus dibayarkan setiap tahun akibat penyusutan aset tetapnya meningkat seiring jumlah modal yang diinvestasikan ke bentuk aset tetap. Intensitas modal mencerminkan keadaan sebuah perusahaan saat berinvestasi di aset tetap. Beban penyusutan yang dialami oleh perusahaan tentunya terkait jumlah aset tetap yang ada, dan beban penyusutan ini bisa membantu kurangi total pajak yang harus dibayar. Pengeluaran untuk penyusutan ini berperan sebagai faktor yang menurunkan kewajiban pajak perusahaan, sehingga tarif pajak efektif yang menunjukkan tingkat penghindaran pajak turut mengalami penurunan. Penelitian terkait *capital intensity* dilakukan oleh (Zahrani et al., 2023) mendapatkan hasil *capital intensity* berdampak positif pada penghindaran pajak. Hasil ini bertentangan dengan penelitian (Kurnia Ratna Sari et al., 2023).

Faktor ketiga yang bisa mempengaruhi *tax avoidance* yakni *leverage*. Nabilah (2023) menyatakan bahwa *leverage* adalah cara untuk menilai kinerja perusahaan dengan cara mengukur seberapa banyak aset yang didanai oleh utang. *Leverage*

digunakan oleh perusahaan untuk mengevaluasi sejauh mana penggunaan modal pinjaman dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Penelitian terdahulu mengenai *leverage* yang dilakukan (Widodo & Wulandari, 2021) memberikan hasil *leverage* berdampak positif pada penghindaran pajak. Akan tetapi hasil ini bertolak belakang (Dewi & Estrini, 2024) dan (Deaztara & Tjakrawala, 2024).

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya dan hasil penelitian yang tidak konsisten, peneliti ingin meninjau kembali faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*. Karena fenomena tersebut, penelitian akan berkonsentrasi pada industri *consumer non-cyclical* karena ada fenomena penghindaran pajak terjadi di bisnis yang beroperasi di sektor ini. Oleh sebab itu, peneliti berniat melaksanakan penelitian lebih mendalam terkait faktor yang berkontribusi terhadap penghindaran pajak.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah ada pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah ada pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah ada pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan antara lain:

1. Mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.
2. Mengetahui pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.
3. Mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.

Hasil yang diperoleh diharap bisa berikan pemahaman yang lebih mendalam terkait *tax avoidance* serta faktor-faktor mempengaruhinya. Data penelitian ini diharap bisa berikan gambaran yang detil mengenai sejauh mana tingkat penghindaran pajak yang dilaksanakan perusahaan *consumer non-cyclical* pada tahun periode 2018-2023.

1.4 Sistematika Penelitian

Penelitian ini disusun melalui serangkaian proses penulisan. Sistematika penulisan penelitian ini mencakup serangkaian langkah :

BAB I PENDAHULUAN

Uraikan konteks latar belakang permasalahan, pertanyaan penelitian, sasaran serta manfaat dari studi ini, serta struktur penulisan yang dipakai.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan dasar teori yang diadopsi dalam proses penelitian, studi-studi sebelumnya, struktur pemikiran, serta hipotesis yang diajukan dalam penelitian tersebut.

BAB III METODOLOGI

Menguraikan tentang pengertian operasional variabel, berbagai tipe serta sumber data, populasi serta sampel, cara pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PEMBAHASAN

Memuat penjelasan hasil uji serta analisis dari data yang diperoleh dari pengujian tersebut.

BAB V PENUTUP

Memuat ringkasan hasil penelitian, batasan-batasan yang ada, serta rekomendasi untuk penelitian di masa mendatang.